

BAB III

PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG TAHUN 2017

Pada bab ini, akan menjelaskan tentang perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang tahun 2017, mulai dari profil singkat Pengadilan Agama Padang, kemudian akan dipaparkan data kasus cerai talak di Pengadilan Agama Padang pada tahun 2017 serta bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Tidak hanya itu, dalam bab ini juga dikemukakan teori eksekusi terhadap nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

3.1 Profil Singkat Pengadilan Agama Padang

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Padang

Pengadilan Agama Padang merupakan pengadilan Tingkat Pertama yang berada di wilayah kota Padang Sumatera Barat, dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Mengenai adanya pengadilan ini, maka ada beberapa ketentuan yang menjadi terbetuknya Pengadilan Agama Padang. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Padang diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura.
2. Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Pengadilan Agama Padang berdiri sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah telah ada berdasarkan Stb 1882 No. 152 jo. Stb. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan diatur dengan S.1937 No. 638 dan 639. Untuk daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik

berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer Belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, undang-undang biaya, keputusan Wali Nagari Sumatera Timur serta peraturan swapraja dan adat.

Ketika pengadilan-pengadilan swapraja dan adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan peradilan agama diragukan secara hukum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Padang). Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Dalam penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tersebut diperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Barat, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Padang. Di samping itu dalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama Padang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1959 di Jalan Jati Padang oleh K.H Moesleh yang ditunjuk oleh Menteri. Ketua Pengadilan Agama ketika itu adalah Silahidin Yunus Datuk Hindun Sutan. Pada tahun 1960 kantor Pengadilan Agama padang pindah ke rumah seorang yang berkebangsaan Taiwan bernama Pohok, namun tidak lama berselang pindah lagi ke Jalan Jati. Pengadilan Agama Padang pindah lagi ke Jalan Kuini No. 79 B Padang (Komplek Kanwil Depag Sumatera Barat). Tahun 1991 pindah ke Komplek Masjid Nurul Iman Jl. Thamrin Padang di gedung bekas Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tanggal 24 April 1998 pindah ke Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung Padang sampai sekarang.. Sejak tahun 1998 hingga sekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung

sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang propinsi Sumatera Barat (It, t.t).

3.1.2 Kompetensi Pengadilan Agama Padang

Pengadilan Agama Padang dalam melaksanakan tugas, tentunya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tidak semua perkara yang ada dapat diselesaikan begitu saja oleh sebuah pengadilan. Apalagi perkara yang ada itu bukanlah di bawah kekuasaannya atau kewenangannya.

Kata kekuasaan sering disebut dengan kata kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda *Competentie*, kadang-kadang diterjemahkan dengan kewenangan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Negeri Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja (Rasyid, 2016, p. 25).

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain agama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum (Rasyid, 2016, p. 27). Jenis perkara yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama, menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1989 adalah pertama, tentang perkawinan; kedua, tentang warisan, wasiat, dan hibah; ketiga, tentang perkara wakaf dan sedekah.

Jika dilihat pada UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, Kekuasaan absolut Peradilan Agama meliputi perkara tertentu dengan

memperluas kewenangan Pengadilan Agama yang disebut dalam Pasal 49 dan 50 yang berbunyi:

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan 2. Kewarisan 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infak 8. Sedekah, dan 9. Ekonomi Syariah

Pasal 50

1. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49.

Dalam Pasal 49 sampai 53 UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemenkan dengan UU No. 3 Tahun 2006, dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan pengadilan yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. UU No. 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan Pengadilan Agama yaitu ditambah perkara zakat, infak dan ekonomi syari'ah.

Sementara itu undang-undang tentang pengadilan agama yang baru, UU No. 50 Tahun 2009 memuat perubahan dan tambahan yang baru diantaranya adalah pengadilan agama khusus dilingkungan peradilan agama, hakim adhoc di Pengadilan Agama, pengawasan internal oleh MA dan eksternal oleh KY, putusan bisa dijadikan dasar mutasi, seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY, pemberhentian hakim atas usulun MA dan atau KY via KMA, tunjangan hakim sebagai pejabat Negara, Usia pension haki 65 bagi PA dan 67 bagi PTA, panitera/PP 60 PA dan 62 PTA, pos bantuan


hukum disetiap pengadilan agama, jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan dan terakhir yaitu ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan mutlak oleh Peradilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: 1. Izin beristri lebih dari seorang. 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. 3. Dispensasi kawin 4. Pencegahan perkawinan 5. Penolakan perkawinan oleh PPN 6. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri 7. Perceraian karena talak 8. Gugatan perceraian 9. Penyelesaian harta bersama 10. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. 11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. 12. Putusan tentang wali atau tidaknya seorang anak. 13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua. 14. Menunjukkan kekuasaan wali. 15. Menunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. 16. Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orangtua. 17. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaannya. 18. Penetapan asal usul anak. 19. Keputusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur. 20. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain. 21. Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Ayat 3 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli

waris. b. Penentuan mengenai harta peninggalan. c. Penentuan masing-masing ahli waris. d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Asasriwarni, Nurhasnah 2006, 142)

3.2 Data Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang


Pada pembahasan ini akan dikemukakan data-data perkara cerai talak yang diterima serta yang diputus di Pengadilan Agama Padang Tahun 2017.



Sumber: Laporan Bulanan Pengadilan Agama Padang Tahun 2017

Data perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2017 berjumlah 375 perkara. Pada bulan Januari tahun 2017 perkara cerai talak yang diterima oleh Pengadilan Agama Padang berjumlah 46 perkara dengan persentasi 12,3%. Bulan Februari mengalami penurunan perkara cerai talak yang diterima yaitu berjumlah 34 perkara dengan persentase 9,1%, begitu juga pada bulan Maret perkara cerai talak yang diterima berjumlah 31 perkara dengan persentase 8,2%. Bulan April perkara cerai talak yang diterima mulai naik menjadi 36 perkara dengan persentase 9,6%, akan tetapi bulan Mei dan Juni mengalami penurunan kembali, bulan Mei berjumlah 23 perkara sedang bulan Juni berjumlah 15 perkara dengan masing-masing persentasi 6,1% dan 3,2%. Dari bulan Juni ke bulan Juli mengalami kenaikan drastis yaitu dari 15 buah perkara di bulan Juni menjadi 51 buah perkara

cerai talak di bulan Juli dengan persentase 13,6%. Kemudian dua bulan berikutnya mengalami penurunan perkara yang diterima sebanyak 31 buah perkara di bulan Agustus dan 21 buah perkara di bulan September, dengan persentase masing-masingnya 8,3% dan 5,6%. Kemudian pada bulan Oktober mengalami kenaikan lagi perkara cerai talak yang diterima yakni berjumlah 38 perkara dengan persentase 10,1%, sedangkan pada bulan November berjumlah 36 perkara dengan persentase 9,6%, serta bulan Desember berjumlah 13 perkara dengan persentase 3,5%. Dengan demikian, jika dilihat pada grafik di atas, data cerai talak yang diterima pada tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Cerai talak yang diterima paling banyak pada bulan Juli 2017 sebanyak 51 perkara dengan persentase 13,6%. Pada bulan Desember terjadi penurunan data cerai talak sebanyak 13 perkara dengan persentase 3,5%.



Sumber: Laporan Bulanan Pengadilan Agama Padang Tahun 2017

Data perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2017 berjumlah 286 perkara, dan dicabut berjumlah 40 perkara. Perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2017 oleh Pengadilan Agama pada bulan Januari berjumlah 14 perkara. Bulan Februari perkara cerai talak yang diputus mengalami

penaikan dengan jumlah perkara 27 buah, akan tetapi bulan Maret dan April mengalami penurunan perkara yang diputus yaitu berjumlah 22 perkara di bulan Maret dan 19 perkara di bulan April. Pada bulan Mei perkara yang diputus mengalami kenaikan kembali yaitu berjumlah 28 perkara, akan tetapi di bulan Juni turun kembali yaitu berjumlah 18 buah perkara. Bulan selanjutnya mengalami penikan kembali perkara yang diputus yaitu terdapat pada bulan Juli dan Agustus yang masing-masingnya berjumlah 20 buah perkara di bulan Juli dan 32 buah perkara di bulan Agustus. Pada bulan September perkara yang diputus berjumlah 30 perkara, sedangkan di bulan Oktober berjumlah 15 perkara dengan penurunan dua kali lipat dari perkara yang sebelumnya. Kemudian pada bulan November naik kembali dengan jumlah 34 buah perkara sedang pada bulan Desember turun kembali dengan jumlah 27 buah perkara .

Mengenai perkara cerai talak yang dicabut oleh Pengadilan Agama Padang pada bulan Januari hanya terdapat 1 perkara yang dicabut, sedangkan pada bulan Februari, April, dan Oktober terdapat 2 perkara yang dicabut. Pada tahun 2017 perkara yang dicabut oleh Pengadilan Agama Padang paling banyak adalah 6 buah yaitu terdapat pada bulan Maret, Mei, dan November, namun di bulan Juni tidak ada perkara yang dicabut oleh Pengadilan Agama Padang. Pada bulan Juli, Agustus dan Desember perkara yang dicabut berjumlah 4 perkara, sedangkan pada bulan September terdapat 3 perkara yang dicabut.

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa data cerai talak yang diputus tahun 2017 juga mengalami penaikan dan penurunan setiap bulannya. Perkara cerai talak yang diputus paling banyak pada bulan Agustus berjumlah 32 perkara, sedangkan pada bulan Januari terjadi penurunan cerai talak yang diputus berjumlah 14 perkara. Kemudian perkara yang dicabut paling banyak terdapat pada bulan Maret dan Mei sedangkan pada bulan Juni tidak terdapat perkara yang dicabut.

Data kasus cerai talak di Pengadilan Agama Padang mengenai perkara yang diterima misalnya pada bulan Januari belum tentu diputus pada bulan Januari, karena mengingat bahwa prosedur berperkara di Pengadilan Agama mengalami jangka waktu yang lama sehingga tidak mungkin pada bulan Januari perkara yang baru diterima langsung diputus pada bulan Januari juga.

Adapun perkara di Pengadilan mengalami beberapa keadaan diantaranya adalah perkara diterima, perkara dikabulkan, perkara dicabut, perkara ditolak, perkara tidak diterima, perkara digugurkan, perkara dicoret dari register, dan perkara dibatalkan. Masing-masing keadaan perkara tersebut memiliki suatu ketentuan mengapa suatu perkara itu bias dikatakan diterima, dikabulkan, dicabut, ditolak, tidak dapat diterima, digugurkan, dicoret dari register serta dibatalkan.

Suatu perkara dapat dikabulkan apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Akan tetapi jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian. Sedangkan, suatu perkara dapat ditolak apabila suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dan di depan sidang pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Penolakan itu dapat seluruhnya atau sebagian tergantung si penggugat dapat mengajukan bukti gugatannya (RI, 2010, p. 118).

Suatu perkara dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban. Jika tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (RI, 2010, p. 75). Akan tetapi, suatu perkara dapat digugurkan jika penggugat atau para penggugat telah dipanggil secara resmi tetapi tidak datang atau tidak mengirim kuasanya untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama. Dalam hal perkara digugurkan, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan

tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara. Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam putusan, sedangkan gugatan yang dicabut dituangkan dalam bentuk penetapan (RI 2010, 69-70). Kemudian suatu perkara dapat dibatalkan apabila panjar biaya habis dan para penggugat tidak membayar dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Kasus Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang

Perkara permohonan talak dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 dan Pasal 72 UU No. 1 tahun 1989 jo. Pasal 113 KHI disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Mengenai pemeriksaan perkara perceraian dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 diatur secara khusus yaitu cerai talak (Pasal 66-72), cerai gugat (Pasal 173-186), cerai dengan alasan zina (Pasal 87-58) (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 114-115).

Seorang suami yang beragama Islam mengajukan menceraikan istrinya, menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 1 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.

Permohonan yang memuat nama, umur dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dengan alasan-alasan hukum perceraian yang menjadi dasar cerai talak, diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, kecuali apabila istri sebagai termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami sebagai pemohon.

Dalam hal istri sebagai termohon bertempat kediaman di luar Negara permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

meliputi tempat kediaman suami sebagai pemohon. Dalam hal suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (Syarifuddin, Turatmiyah dan Yahanan 2016, 241-242).

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut Pasal 68 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan talak dilakukan dalam sidang tertutup (Soeroso 2010, 277).

Sedangkan Tata Cara Perceraian menurut KHI sebagai berikut:

Pasal 129

Seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta diadakan sidang untuk keperluan ini.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut tidak dapat diminta upaya banding dan kasasi.

Pasal 131

- (1) Mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk menerima penjelasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumahtangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- (3) Setelah keputusan mempunyai ketetapan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam empou 6 (enam) bulan sejak terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada mantan suami dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

3.3.1 Akibat Hukum Perceraian Karena Talak

Akibat hukum yang terjadi setelah ikrar talak yaitu hubungan antara suami-istri putus, istri mempunyai hal iddah selama 3 (tiga) bulan dan dapat dilaksanakan pembagian harta bersama, adanya hak pemeliharaan anak atau hadhanah (Pasal 149-157, jo. 103 UU) (Gibris, Marzuki dan Dewi 2008, 129). Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Adapun akibat-akibat hukum perceraian adalah:

- 1) Akibat hukum perceraian terhadap anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusannya.

Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Artinya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja mendapat penghasilan atau anak menikah, walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan anak.

Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 huruf d, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. *Hadhanah* menurut Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

2) Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat menajibkan kepada bekas suami untuk memberikan kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan dalam Pasal ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 huruf a sampai c menentukan bilamana perkawinan putus karena *talak* maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dhukul*. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih

terhutang separuhnya dan separuh apabila *qabla ad-dhukul*. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 152 bahwa Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

3) Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 ialah bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan dan sewajarnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 157 menentukan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97 yang menentang ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

3.4 Eksekusi Putusan

3.4.1 Pengertian Eksekusi

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara (Harahap 1988, 5).

Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini

dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan. Putusan hakim dapat dilaksanakan secara sukarela (natural) atau secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 174).

3.4.2 Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu:

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 RBg.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 RBg.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam Pasal 1033 Rv.
4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBg (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 174).

3.4.3 Putusan yang Dapat Dieksekusi

Putusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu :

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:
 - a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar by vooraad*).
 - b. Pelaksanaan putusan Provisi.
 - c. Pelaksanaan Akta Perdamaian.
 - d. Pelaksanaan (Eksekusi) *Grose* Akta.
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Putusan hakim bersifat *condemnatoir*. Putusan yang bersifat *deklaratoir* atau *constitutief* tidak diperlukan eksekusi.

4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 175).

3.4.4 Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Dalam praktek di Pengadilan Agama eksekusi pelaksanaan pembayaran nafkah iddah akan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Permohonan eksekusi, yaitu pihak istri yang merasa dirugikan karena nafkah iddahnya tidak dibayarkan oleh suami, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengeksekusi nafkah iddah di Pengadilan Agama.
- b. Membayar biaya eksekusi, yaitu pihak istri yang memohonkan eksekusi nafkah iddah di Pengadilan Agama diwajibkan menanggung seluruh biaya.
- c. *Aanmaning*, yaitu berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan agama memanggil pihak yang dikenai kewajiban nafkah iddah yaitu suami tegur atau diberi peringatan dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap permohonan eksekusi dengan menentukan tanggal, hari, dan jam persidangan tersebut. Hal ini dilakukan agar menegakkan putusan tekat nafkah iddah dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 196 HIR, atau 207 RBg.
- d. Penetapan sita eksekusi, apabila dalam perkara nafkah iddah belum ditentukan sita jaminan.
- e. Penetapan perintah eksekusi, yaitu surat perintah eksekusi nafkah iddah yang berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek yang akan dieksekusi dan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.
- f. Pengumuman lelang sebagai eksekusi nafkah iddah dapat dilakukan melalui surat kabar atau media masa.

- g. Permintaan lelang, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi.
- h. Pendaftaran permintaan lelang yaitu Kantor Lelang Negara mendaftarkan permintaan lelang dalam buku khusus untuk itu dan sifat pendaftaran terbuka untuk umum, sesuai Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189.
- i. Penetapan hari lelang, yaitu Kantor Lelang Negara menetapkan hari lelang.
- j. Penetapan syarat lelang dan *floor price*, penetapan lelang menjadi hak dari Ketua Pengadilan Agama sebagai penjual untuk dan atas nama termohon eksekusi. Sedangkan *floor price* atau patokan harga terendah dilakukan oleh Kantor Lelang Negara dengan disesuaikan nilai ekonomis barang.
- k. Tata cara penawaran, terlebih dahulu menggunakan cara di mana pihak yang menawarkan menulis secara tertulis dalam aplop tertutup dengan menyebutkan identitas yang jelas, harga yang disanggupi dan ditandatangani. Kemudian apabila tidak ada penawaran yang mencapai patokan harga, maka penawaran dapat dilakukan secara lisan dengan persetujuan pihak penjual yaitu Pengadilan Agama.
- l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembeli lelang yaitu penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan *floor price*.
- m. Pembayaran harga lelang, barang hasil sita eksekusi nafkah iddah menjadi hak dari Pengadilan Agama untuk menentukan syarat-syarat pembayaran lelang yang akan nantinya hasil lelang diserahkan kepada pemohon eksekusi nafkah iddah (Musthofa 2005, 112).